

Prinsip Kepastian Hukum Organisasi Advokat dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Advokat

Heqy Rioscar Bramanta¹, I Gede Widhiana Suarda², Moh. Ali³

Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember

heqy.rioscar@yahoo.com

ABSTRACT

During the 2015 PERADI National Conference (Munas) in Makassar, PERADI was divided into three management sections, namely Fauzie Yusuf Hasibuan's PerADI, Luhut MP Pangaribuan's PerADI, and PADI's Peradi. PERADI version Juniver Girsang and later could not give birth to the management received by all circles. Chief Justice of the Supreme Court R.I. Number 073/KMA/HK.01/XI/2015\ . This has an impact on advocates establishing organizations in accordance with their respective philosophies and ideals. The type of research in this study is a juridical review that regulates the use of regulations or standards in specific regulations. Studies show that Law No. 18 of 2003 on Advocates provides protection for clients, including by ensuring confidentiality of advocate and client relationships, granting immunity rights to advocates, ensuring protection of attorney files and documents. ensuring protection against wiretapping of advocate electronic communications, ensuring protection of advocate's right to obtain information, data, and documents necessary for defense of client interests, Advocates who do not exercise their obligations to fulfill the rights of their clients or are found to have committed unlawful acts will be sanctioned by the advocate organization or the Advocate Honorary Council, and the concept of single bar with Peradi as the only advocate organization is an ideal form of the advocate organization model in Indonesia.

Keywords: *Legal Certainty of Advocate Organization, Advocate, Legal Protection of Advocate Service Users*

ABSTRAK

Perpecahan dan permasalahan organisasi advokat terjadi saat dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) PERADI tahun 2015 di Makassar, PERADI terpecah menjadi tiga bagian kepengurusan yakni PERADI versi Fauzie Yusuf Hasibuan, PERADI versi Luhut MP Pangaribuan, PERADI versi Juniver Girsang dan kemudian tidak bisa melahirkan kepengurusan yang diterima oleh semua kalangan. Adanya Surat Ketua Mahkamah Agung R.I. Nomor 073/KMA/HK.01/XI/2015\ . Hal tersebut memberikan dampak pada para advokat untuk mendirikan organisasi sesuai dengan filosofi dan idealisme masing-masing. Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah suatu tinjauan yuridis yang mengatur untuk melihat penggunaan peraturan atau standar dalam regulasi tertentu. Hasil kajian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan bagi klien, di antaranya dengan menjamin kerahasiaan hubungan advokat dan klien, memberikan hak imunitas kepada advokat, menjamin perlindungan terhadap berkas dan dokumen advokat, menjamin perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat, menjamin perlindungan terhadap hak advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien, advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memenuhi hak dari kliennya atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan sanksi dari organisasi advokat atau Dewan Kehormatan

Advokat, serta Konsep *single bar* dengan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat merupakan bentuk ideal dari model organisasi advokat di Indonesia.

Kata Kunci: Kepastian Hukum Organisasi Advokat, Advokat, Perlindungan Hukum Pengguna Jasa Advokat

PENDAHULUAN

Advokat adalah lembaga penegak hukum yang aturannya tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat (yang selanjutnya disebut dengan UU Advokat). Menurut Black's Law Dictionary pengertian advokat adalah *To speak in favour of or defend by argument* (berbicara untuk keuntungan dari atau membela dengan argumentasi untuk seseorang), sedangkan orang yang berprofesi sebagai advokat adalah *one who assists, defend, or pleads for another. Who renders legal edvice and aid, plead the cause of another before a court or a tribunal, a counselor* (seseorang yang membantu, mempertahankan, atau membela untuk orang lain. Seseorang yang memberikan nasehat hukum dan bantuan membela kepentingan orang lain di muka pengadilan atau sidang, seorang konsultan. (Ishaq, 2010) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menjadi landasan berdirinya salah satu perkumpulan advokat di Indonesia, yakni Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Dalam sejarahnya, 8 (*delapan*) ikatan advokat, yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) berdasarkan hasil kesepakatan delapan asosiasi pengacara tersebut, diputuskan untuk mendirikan Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI).

Pembentukan delapan perkumpulan advokat tersebut memiliki dampak lanjutan, yakni terjadi sejumlah konflik yang mengakibatkan para advokat terpecah menjadi beberapa kelompok, yaitu advokat yang mendukung pembentukan perkumpulan PERADI dan advokat yang tidak mendukung. Hal ini terjadi pada saat Musyawarah Nasional (Munas) PERADI tahun 2015 di Makassar. Pada kenyataannya, baik PERADI ataupun organisasi Advokat di luar PERADI tidak memiliki lembaga pengawas, sehingga tidak ditemukan bentuk pengawasan terhadap Organisasi PERADI dan Organisasi Advokat di luar PERADI baik itu didalam ketentuan UU Advokat, maupun di dalam ketentuan UU Mahkamah Agung.

Perpecahan dan permasalahan organisasi advokat terjadi saat dilangsungkan Musyawarah Nasional (Munas) PERADI tahun 2015 di Makassar, PERADI dipecah menjadi tiga kubu pemerintahan, Khususnya versi PERADI Fauzie Yusuf Hasibuan, Luhut MP Pangaribuan, dan Juniver Girsang, sehingga tidak mampu menawarkan pemerintahan yang diterima semua orang. Bahwa dengan adanya Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 25 September 2015, dengan nomor 073/KMA/HK.01/XI/2015, perihal penyempahan advokat yang ditujukan kepada seluruh Ketua Pengadilan Tinggi se-Indonesia, dalam isinya menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Tinggi memiliki kewenangan

untuk melakukan penyempahan terhadap advokat yang memenuhi syarat, baik yang diajukan oleh organisasi advokat yang mengatasnamakan Peradi maupun pengurus organisasi advokat lainnya, hingga terbentuknya Undang-Undang Advokat yang baru. Dan hal ini semakin membuat banyak organisasi advokat yang semakin bermunculan. Permasalahan yang sedang dihadapi oleh organisasi advokat PERADI tersebut, sebenarnya menemukan kejelasan bahwa majelis hakim PTUN Jakarta juga telah mengabulkan sebagian gugatan yang dimohonkan PERADI pimpinan Otto Hasibuan sebagai Penggugat melawan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) sebagai Tergugat.

PERADI pimpinan Juniver Girsang sebagai Penggugat Intervensi dan DPN PERADI pimpinan Luhut MP Pangaribuan sebagai Tergugat II Intervensi. Objek sengketa gugatan dalam perkara bernomor 251/G/2022/PTUN.JKT itu meliputi 2 hal, yakni Surat Keputusan Menkumham No.AHU-0000859.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 26 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia serta Surat Keputusan Menkumham No.AHU-0000883.AH.01.08.Tahun 2022 tanggal 28 April 2022 tentang Persetujuan Perubahan Perkumpulan Perhimpunan Advokat Indonesia. Kedua Surat Keputusan tersebut diatas, dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) melalui Dirjen Administrasi Hukum Umum (AHU) mengumumkan, bahwa Ketua Umum Peradi adalah Luhut Pangaribuan dan Soegeng Teguh Santoso sebagai Sekjen Peradi melalui Dirjen AHU - 0000859.AH.01.08 tahun 2022, tertanggal, 26 April 2022. Dalam pengumuman itu disebutkan menggantikan surat Keputusan (SK) pengesahan pendirian Peradi dalam AHU-120.AH.01.06 tahun 2009 dengan Ketua Umum Peradi yaitu Otto Hasibuan dan Sekjen Harry Ponto.

Berkaitan dengan tata cara pengesahan Badan Hukum Perkumpulan diatur dalam Permenkumham Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, sebagaimana dicabut dengan Permenkumham Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan yang kemudian diubah dengan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan, utamanya berkenaan dengan salah satu persyaratan yang penting yakni Pasal 12 ayat (4) huruf e yang berbunyi: "surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan". Jo. Pasal 22 ayat (4) huruf e yang berbunyi: "surat pernyataan tidak dalam sengketa dan pailit". Dan peradi pimpinan Luhut MP Pangaribuan tidak memenuhi syarat.

Putusan Majelis Hakim PTUN Jakarta telah menyatakan bahwa kedua surat yang dipersengketakan tersebut batal demi hukum dan mengharuskan tergugat untuk mencabut penetapan tergugat tersebut. Hal ini menegaskan kembali jika PERADI yang diketuai oleh Otto Hasibuan merupakan satu-satunya organisasi advokat yang diperkuat dengan putusan PTUN Jakarta nomor 199/B/2023/PT.TUN.JKT. Sejumlah lembaga negara dalam sistem hukum Indonesia

telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang advokat, selain ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Salah satu peraturan perundang-undangan tersebut adalah Putusan tentang Sumpah Advokat oleh Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 (selanjutnya disebut Putusan Mahkamah Agung). (Tsani, 2021) Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi harus memilih advokat yang memenuhi syarat, terlepas dari usulan PERADI atau pengurus asosiasi advokat lainnya (Thea, 2020). Banyaknya organisasi advokat juga telah memunculkan tren kemudahan seorang advokat berpindah organisasi, khususnya bagi advokat yang karena telah dijatuhi sanksi etik oleh organisasi sebelumnya. Perselisihan antar organisasi advokat menimbulkan keraguan bagi para pengguna jasa advokat dengan eksistensi dan kredibilitas advokat. Selain itu, juga akan menimbulkan kebingungan bagi para generasi muda bergelar sarjana hukum yang ingin melanjutkan pendidikan profesi advokat. menjadi calon advokat muda. (kompas, 2022) Oleh sebab itu, peranan advokat, kode etik advokat dan kepastian eksistensi organisasi yang sah menjadi sangat penting untuk lebih ditegaskan. Seperti contohnya, klien yang meminta bantuan advokat anggota PERADI untuk menangani perkaranya. Klien melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu advokat tersebut kepada kantor perwakilan DPC Peradi Jember. Namun saat dilaporkan ke DPN PERADI dibawah pimpinan Otto Hasibuan tidak dapat berbuat banyak untuk membantu klien tersebut, karena advokat yang dimaksud telah keluar dari keanggotaan dan mengikuti organisasi Peradi lain, sehingga pemberian sanksi kode etik tidak dapat dilakukan sebab advokat tersebut sudah tidak tercatat dalam keanggotaan. (Peradi, 2024)

Sebuah organisasi yang sehat dan memiliki kepastian hukum diperlukan guna mencapai tujuan yang selaras dan sejalan dengan para anggota yang ada didalamnya. Hal ini penting untuk dapat menyelesaikan dan mencegah konflik organisasi yang saat ini dialami advokat. Kemunculan banyaknya organisasi juga dapat mempengaruhi daya saing serta kredibilitas profesi advokat itu sendiri ditengah makin banyaknya calon advokat baru, dan membuat bingung masyarakat selaku pengguna jasa advokat. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis ingin melakukan penelitian lebih mendalam yang akan menghasilkan sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Prinsip Kepastian Hukum Organisasi Advokat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Advokat”**.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian dalam penelitian ini adalah studi hukum normatif yang melihat bagaimana hukum positif menerapkan aturan atau norma dengan kepastian hukum organisasi advokat dalam rangka perlindungan hukum Bagi pengguna jasa advokat. Penelitian hukum normatif adalah studi hukum yang mengkaji hukum yang dilihat sebagai norma atau aturan sosial dan digunakan sebagai panduan tentang bagaimana orang bertindak. (Muhammad, 2004)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Pengguna Jasa Advokat

Advokat dapat menawarkan bantuan hukum kepada kliennya dengan biaya tertentu atau bahkan tanpa biaya sama sekali, tergantung pada berat ringannya kasus yang diselesaikan. (UU, 2003) Atas seberapa besar atau kecil imbalan yang diterima, seorang advokat tetap akan mendampingi klien dari awal hingga perkara tersebut selesai. Advokat bekerja di luar pengadilan untuk menyediakan layanan konsultasi, menegosiasikan kontrak, dan terlibat dalam kegiatan lain yang mendukung pemberdayaan hukum masyarakat. (Kelvin, 2022)

Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat wajib untuk berpedoman kepada kode etik advokat yang sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat telah dijelaskan secara garis besar antara lain sebagai berikut:

- a. Advokat dapat menolak untuk memberi nasihat dan bantuan hukum kepada setiap orang yang memerlukan jasa dan atau bantuan hukum dengan pertimbangan karena tidak sesuai dengan keahliannya dan bertentangan dengan hati nuraninya, tetapi tidak dapat menolak dengan alasan karena perbedaan agama, kepercayaan, suku, keturunan, jenis kelamin, keyakinan politik dan kedudukan sosialnya.
- b. Advokat dalam melakukan tugasnya tidak bertujuan semata-mata untuk memperoleh imbalan materi tetapi lebih mengutamakan tegaknya Hukum, Kebenaran dan Keadilan.
- c. Advokat dalam menjalankan profesinya adalah bebas dan mandiri serta tidak dipengaruhi oleh siapapun dan wajib memperjuangkan hak-hak azasi manusia dalam Negara Hukum Indonesia.
- d. Advokat wajib memelihara rasa solidaritas diantara teman sejawat.
- e. Advokat wajib memberikan bantuan dan pembelaan hukum kepada teman sejawat yang diduga atau didakwa dalam suatu perkara pidana atas permintaannya atau karena penunjukan organisasi profesi.
- f. Advokat tidak dibenarkan untuk melakukan pekerjaan lain yang dapat merugikan kebebasan, derajat dan martabat Advokat.
- g. Advokat harus senantiasa menjunjung tinggi profesi Advokat sebagai profesi terhormat (*officium nobile*).
- h. Advokat dalam menjalankan profesinya harus bersikap sopan terhadap semua pihak namun wajib mempertahankan hak dan martabat advokat.
- i. Seorang Advokat yang kemudian diangkat untuk menduduki suatu jabatan Negara (Eksekutif, Legislatif dan yudikatif) tidak dibenarkan untuk berpraktek sebagai Advokat dan tidak diperkenankan namanya dicantumkan atau dipergunakan oleh siapapun atau oleh kantor manapun dalam suatu perkara yang sedang diproses/berjalan selama ia menduduki jabatan tersebut.

Sesuai dengan penjelasan kode etika advokat, dapat menjadi acuan bagi seorang klien untuk menunjuk seorang advokat sesuai dengan keinginannya dan

tidak dalam paksaan dari pihak tertentu agar dapat mengurus perkara hukum yang sedang dihadapi. Kode etik advokat tidak akan berjalan jika dibuat oleh instansi lain sehingga tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang terdapat dalam profesi advokat itu sendiri. Pada kode etik advokat, memiliki lima bagian yang harus dilakukan advokat sebagaimana diatur didalamnya, antara lain meliputi kepribadian Advokat, hubungan dengan klien, hubungan dengan teman sejawat, cara bertindak dalam menangani perkara dan pelaksanaan kode etik advokat. (Tedjosaputro, 2003)

Organisasi Advokat merupakan benteng terakhir untuk mempertahankan Kode Etik Advokat Indonesia ("KEAI") (Pangaribuan, 2021), Advokat wajib tunduk dan mematuhi kode etik profesi advokat dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Organisasi advokat. Apabila terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh seorang advokat, maka Dewan Kehormatan Organisasi Advokat yang memeriksa dan mengadilinya sesuai dalam Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. (Winata, 2021) Kode etik advokat merupakan cerminan kepribadian advokat, sehingga dapat menerima atau menolak memberikan bantuan hukum apabila tidak sesuai dengan hati nurani. Dalam hal ini advokat tidak hanya mencari keuntungan pribadi tapi juga mengutamakan penegakan keadilan hukum, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, harus melaksanakan pekerjaan dengan tetap mengedepankan kebebasan derajat dan martabat, bersedia melakukan pembelaan hukum dengan tidak melihat suku, ras, dan antar golongan, menjunjung kehormatan profesi advokat, tidak dapat diangkat menjadi pejabat negara. Selain itu juga, kode etik juga digunakan untuk menjaga hubungan baik dengan klien meliputi advokat harus mengutamakan penyelesaian perkara dengan perdamaian, advokat tidak boleh memberikan jaminan memenangkan perkara dan keterangan yang menyesatkan, memberikan besaran honor sesuai dengan kemampuan klien dan menjaga kerahasiaan klien.

Ketentuan kode etik advokat meskipun telah diatur secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut, ternyata tidak serta merta diterapkan oleh advokat di Indonesia dalam menjalankan profesinya. Seperti contohnya, klien yang meminta bantuan advokat anggota PERADI untuk menangani perkaranya. Klien melaporkan kecurangan yang dilakukan oleh salah satu advokat tersebut kepada kantor perwakilan DPC Peradi Jember. Namun saat dilaporkan ke DPN PERADI Otto Hasibuan Jakarta tidak dapat berbuat banyak untuk membantu klien tersebut, karena advokat yang dimaksud telah keluar dari keanggotaan dan mengikuti organisasi advokat lain, sehingga pemberian sanksi kode etik tidak dapat dilakukan sebab advokat tersebut sudah tidak tercatat dalam keanggotaan. (Sari, 2024)

Peran organisasi advokat (OA) di Indonesia adalah dalam menjaga kualitas profesi advokat, melindungi kesejahteraan anggota, dan menjamin para anggotanya menjalankan tugas sesuai dengan kode etik dan peraturan perundang-undangan. Fungsi organisasi advokat antara lain melaksanakan pengujian calon advokat, melaksanakan pengangkatan advokat, membuat kode etik, membentuk Dewan Kehormatan, membentuk Komisi Pengawas, melakukan pengawasan terhadap advokat, memberhentikan advokat, meningkatkan kualitas profesi advokat, menjamin anggota menjalankan tugas sesuai kode etik dan peraturan perundang-

undangan, menjamin dan melindungi kesejahteraan anggota dan keluarganya, mengawasi jaminan akses terhadap masyarakat pencari keadilan, mengembangkan penanganan kebijakan khusus untuk kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran hak Asasi Manusia (HAM) serta memastikan proses peradilan sesuai dengan standar internasional. (PPKHI, 2024)

Berdasarkan hal-hal tersebut maka dapat diketahui bahwa Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 adalah organ negara dalam rumpun kekuasaan yudikatif. organisasi Peradi sebagai satu-satunya wadah profesi Advokat pada dasarnya adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara (vide Putusan Mahkamah Nomor 066/PUU-II/2004). Atas dasar tersebut, *ratio legis* organisasi advokat (Peradi) harus dalam bentuk *single bar* adalah karena Peradi sebagai organisasi advokat adalah organ negara dalam arti luas yang bersifat mandiri (*independent state organ*) yang juga melaksanakan fungsi negara guna terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi semua pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia. (UU, Tentang Advokat, 2003)

Putusan Pengadilan Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang memuat putusan dalam perkara pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semakin mengukuhkan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh berbagai asosiasi. Pasal 28 Peraturan Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Penyelenggara Jalur Tunggal dan Jalur Ganda dimuat dalam Publikasi Nomor 35/PUU-XVI/2018. Isi Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 yang dinilai kurang menegaskan dan menjelaskan bahwa PERADI merupakan satu-satunya asosiasi penyelenggara yang sah, sehingga menimbulkan keragu-raguan hukum. Hal tersebut disebabkan putusan hakim menggunakan metode kontitusional dengan penafsiran. (Firmansyah H. A., 2020)

Mahkamah Agung telah menegaskan bahwa kelompok advokasi selain PERADI tidak dilarang dalam surat tertanggal 25 September 2015 yang berjudul "Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015." Meskipun demikian, hal tersebut tidak serta merta memberikan kewenangan kepada kelompok advokasi selain PERADI untuk menggunakan 8 (*delapan*) kewenangan yang diberikan UU Advokat kepada PERADI. Meskipun pembahasan mengenai hal ini telah selesai di tingkat perlindungan, namun ternyata masih terdapat permasalahan di tingkat pelaksanaan. Perbedaan Pendapat antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018, Pasal 28 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, dan Surat Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 dari Ketua Mahkamah Agung berkaitan dengan *single bar* dan *multi bar* Organisasi Advokat telah menimbulkan kekaburan hukum. Semenjak dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVI/2018 tentang nasib perkumpulan advokat, maka surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 seharusnya juga telah disesuaikan.

Berdasarkan dari ketidaksesuaian antara Surat Mahkamah Agung dan Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai organisasi advokat, seiring dengan perkembangan permasalahannya juga telah dilakukan saling gugat antar organisasi. Jika dapat diurutkan antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Nomor : 277/Pdt/2019/PT.DKI
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1395 K/Pdt/2020
3. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Nomor 44/PDT/2020/ PT DKI
4. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor : 251/G/2022/PTUN.JKT
5. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, Nomor 199/B/2023/PTUN.JKT.

Putusan banding Pengadilan Tata Usaha Negara (Nomor 199/B/2023/PTUN.JKT) berkesimpulan bahwa antara lain sebagai berikut:

1. Menyatakan batal demi hukum Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berikut ini:
 - a. Nomor AHU-0000859.AH.01.08 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Perihal Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Advokat Indonesia Tanggal 26 April 2022;
 - b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan nomor AHU-0000883.AH.01.08, tanggal 28 April 2022, perihal Persetujuan Perubahan Perkumpulan Ikatan Advokat Indonesia.
2. Meminta agar Keputusan tersebut dicabut:
 - a. Nomor AHU-0000859.AH.01.08 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. tentang Pengesahan Perubahan Perkumpulan Ikatan Advokat Indonesia, tanggal 26 April 2022.
 - b. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menerbitkan nomor AHU-0000883.AH.01.08, tanggal 28 April 2022, tentang Pengesahan Perubahan Perkumpulan Ikatan Advokat Indonesia.
3. Memberikan saran kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang tata cara pengiriman Surat Pemberitahuan Pengesahan Perubahan kepada Ikatan Advokat Indonesia dari Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., dan Thomas E. Tampubolon, S.H., M.H., selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN PERADI) periode 2015-2020. Dalam rangka Pemilihan Rapat Umum II PERADI di Pekanbaru pada tanggal 12-13 Juni 2015, sebagaimana dimaksud dalam Surat DPN PERADI No. 139/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 28 April 2022 serta Surat No. 147/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 11 Mei 2022, dan Notaris Marlon Silitonga, S.H., telah mengirimkan dokumen 147/DPN/PERADI/IV/2022, tanggal 11 Mei 2022, dan 154/DPN/PERADI/IV/2022. Dari surat Nomor 25/NOT/VII/2015, tanggal 13 Juli 2015.
4. Memberikan penyuluhan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia tentang peraturan perundang-undangan dan kebebasan umum Negara Republik Indonesia agar dapat menyampaikan Surat Pernyataan Pengesahan Penyelenggaraan Pemasarakatan kepada Ikatan Advokat Indonesia Bahwa Prof. Dr. Otto Hasibuan, S.H. M.M. dan H. Hermansyah Dulaimi, S.H., M.H. Sesuai dengan permohonan Dewan Administrasi Publik (DPN) PERADI

Nomor: 139/DPN/PERADI/IV/2022 tanggal 28 April 2022 dan Nomor: 147/DPN/PERADI/IV/2022 dan tanggal 11 Mei 2022 yang kemudian disampaikan oleh Bagian Hukum, telah dilantik sebagai Direktur Utama dan Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Advokat Indonesia (DPN PERADI).

Kelompok advokat utama yang didukung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk memberikan Surat Keputusan tentang Pengesahan Perubahan atas Persatuan Advokat Indonesia adalah PERADI yang dipimpin oleh Dr. H. Fauzie Yusuf Hasibuan, S.H., M.H., Thomas E. dan Tampubolon, S.H., M.H., berdasarkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 199/B/2023/PTUN.JKT. Saat ini hanya tinggal menunggu Kementerian hukum dan HAM melaksanakan putusan pengadilan tersebut secara terbuka. Hal tersebut dikarenakan problem tetap bergulir dan putusan tersebut seperti tidak ada efeknya bagi organisasi lain untuk terus melanjutkan prakteknya sebagai advokat yang juga memiliki ijin beracara dan dapat disumpah oleh Pengadilan Tinggi sesuai Surat Ketua MA Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 (Wahyuni, 2024).

Kewajiban hukum utama yang dapat disebutkan dari Pengadilan Tinggi adalah menuntut agar Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, tanggal 25 September 2015, tentang Sumpah advokat, untuk segera direvisi atau dilepas serta menghentikan pemberian janji Advokat yang diajukan oleh perkumpulan advokat lain selain PERADI. Dalam ranah hukum tata usaha negara, pengambilan sumpah Advokat tanpa izin adalah tindakan yang melanggar hukum. (Hukum, 2024) Kenyataan yang terjadi saat ini Organisasi Advokat sibuk mencari anggota sebanyak-banyaknya sebagai legitimasi dari Organisasi Advokat yang mereka pimpin mengingat organisasi Advokat yang ada saat ini sudah bukan lagi organisasi Advokat tunggal sebagaimana dinyatakan dalam UU Advokat. Dampak dari perpecahan ini, para pengurus Organisasi Advokat sibuk keliling daerah untuk mendirikan kantor cabang, melaksanakan kegiatan Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan melantik Advokat yang baru. Ajakan untuk membuat ikrar yang dilakukan oleh perkumpulan advokat selain PERADI merupakan tindakan yang melanggar hukum di bidang hukum pidana atau hukum perdata (Sitompul, 2020).

Pemberhentian advokat secara khusus diatur dalam Pasal 9 sampai Pasal 11 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Pasal 9 ayat 1 menyebutkan kan advokat dapat berhenti atau diberhentikan dari profesinya oleh organisasi advokat. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 hanya menjelaskan tentang sanksi yang akan dikenakan kepada seorang advokat yang telah melanggar kode etik saat menjalankan profesinya. tetapi didalam undang-undang tersebut tentang pemberhentian advokat menjadi kewenangan organisasi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak menjelaskan lebih lanjut soal pemberhentian tetap dari profesi di satu organisasi advokat lalu kembali aktif di organisasi lain. Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa advokat yang diberhentikan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berhak menjalankan profesi advokat, sehingga secara faktual, advokat yang pindah organisasi setelah dipecat tetap bisa melanjutkan hidup sebagai advokat abadi. Hal ni Bertentangan dengan Mahkamah

Agung yang seolah menutup mata dan tetap mempertahankan keputusannya melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 hak pengangkatan advokat oleh semua organisasi advokat diluar organisasi Peradi. Dan keadaan ini mendukung fenomena kemudahan seorang advokat yang telah dipecat di satu organisasi, namun masih mudah diterima di organisasi lainnya.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan dan kepastian bagi klien, di antaranya dengan menjamin kerahasiaan hubungan advokat dan klien, memberikan hak imunitas kepada advokat, menjamin perlindungan terhadap berkas dan dokumen advokat, menjamin perlindungan terhadap penyadapan komunikasi elektronik advokat, menjamin perlindungan terhadap hak advokat untuk memperoleh informasi, data, dan dokumen yang diperlukan untuk pembelaan kepentingan klien. Namun, adanya perpecahan organisasi ini juga menimbulkan keraguan di mata publik khususnya pengguna jasa advokat, karena meski dikenai sanksi bahkan dipecat oleh organisasi advokat, tetapi tidak berdampak apa-apa dan advokat tersebut tetap diterima di organisasi advokat lain (Atmanijar, 2024).

Berkaitan dengan sanksi yang seharusnya diberlakukan, dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, menggunakan istilah pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap. Hukuman semacam itu diatur hanya bisa dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan Organisasi Advokat sesuai dengan kode etik profesi Advokat. oleh karenanya hal ini tidak dapat dibiarkan terus menerus dan berlarut-larut tanpa tindakan tegas dari pemangku jabatan khususnya Mahkamah Konstitusi yang telah mengamanatkan wewenang hak dan kewajiban organisasi advokat pada PERADI melalui Undang – Undang nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat.

Akibat Hukum atas Perpindahan Advokat ke Organisasi Lain Terhadap Hak – Hak Pengguna Jasa Advokat

Masyarakat memilih untuk menggunakan jasa advokat untuk mendampingi menghadapi perkara hukum dengan beberapa antara lain pengalaman dan pengetahuan advokat, membantu klien untuk membuat keputusan yang tepat dan mewakili klien dalam persidangan. (Sari N. K., 2023) Pengguna jasa advokat atau klien akan sangat menaruh harapan besar, yakin dan percaya kepada seorang advokat untuk mendampingi perkara hukum. Kepercayaan (*trust*) menjadi modal penting yang harus dijaga antara advokat dengan kliennya dalam hubungan hukum, sehingga dapat melahirkan kewajiban advokat. Kepercayaan yang diberikan oleh klien akan menjadi ukuran keberhasilan advokat. (Hukumonline, 2024) Advokat dalam menjaga kerahasiaan klien selaras dengan kepercayaan klien terhadapnya yang terbentuk sejak kerjasama diantara keduanya terjalin. Bahkan menjaga kerahasiaan klien harus tetap dilakukan tanpa batas waktu, sekalipun perkara hukum telah dapat diselesaikan dengan baik.

Hak yang dimiliki oleh pengguna jasa advokat ini harus dipenuhi oleh advokat. Pemenuhan hak tersebut menjadi kewajiban seorang advokat yang juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 antara lain Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1). Kualitas pendidikan dan pengangkatan

advokat sangat berpengaruh dalam menunjang kredibilitas kinerja advokat. Kepribadian seorang advokat juga harus tetap dijaga dengan berhubungan baik dengan sesama advokat dan klien didalam dan diluar pengadilan. (IBLAM, 2023)Selaras dengan hal tersebut, tujuan yang tertuang dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 Tahun 2003 adalah untuk menyelaraskan profesi advokat dengan profesi hukum lainnya. Advokat memegang peranan penting dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran materiil, khususnya dari sudut pandang klien. Selain itu, tujuan pengaturan tersebut adalah untuk melindungi masyarakat sebagai pengguna jasa advokat dari tindakan advokat yang melanggar hukum Indonesia atau memberikan layanan di bawah standar.

Akibat hukum dari subjek hukum biasanya disebut sebagai konsekuensi hukum dari suatu peristiwa atau tindakan hukum. Istilah akibat hukum mengacu pada setiap dan semua hasil yang diatur oleh hukum, telah disepakati, atau dianggap sebagai hasil hukum. Definisi akibat hukum juga mencakup konsekuensi lain yang diakibatkan oleh suatu peristiwa tertentu (Nurhayati, 2020). Individu dapat membentuk hubungan dengan satu sama lain, dengan masyarakat, atau dengan dua atau lebih masyarakat. Dalam suatu hubungan hukum, hak dan kewajiban suatu pihak dipenuhi oleh hak dan kewajiban pihak lain. Secara lebih rinci, dapat dikatakan bahwa peraturan tersebut diberlakukan terhadap suatu peristiwa apabila peristiwa tersebut terjadi dalam masyarakat dan sesuai dengan uraian dalam peraturan hukum tersebut. Terdapat dua kategori untuk peristiwa hukum antara lain sebagai berikut: (Chumaidy, 1998)

1. Perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hukum dan dilakukan oleh manusia atau badan hukum, seperti jual beli, disebut “peristiwa hukum sebagai akibat perbuatan subjek hukum”.
2. Peristiwa hukum yang tidak melibatkan perbuatan subjek hukum.

Apabila terdapat advokat yang mengabaikan kliennya dan menimbulkan kerugian, maka sanksi hukum akan berlaku bagi advokat tersebut. Seorang advokat yang diduga mengabaikan kliennya dapat dikelompokkan ke dalam perdata maupun pidana. Apabila seorang klien merasa dirugikan dalam hal perdata maka sanksi yang berlaku bagi advokat tersebut adalah sanksi perdata. Sebaliknya apabila seorang advokat diduga mengabaikan klien dari segi pidana maka sanksi yang berlaku bagi advokat tersebut adalah sanksi pidana (Arfana, 2017).

Untuk mencegah maraknya munculnya advokat nakal, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282) dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301) yang menegaskan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang agar menjadi advokat, antara lain keikutsertaan dalam pendidikan Profesi Advokat Khusus, berkenaan dengan tujuan dari Program Pendidikan Profesi Advokat Khusus dan ketentuan pelaksanaan Pendidikan Profesi Advokat Khusus yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Advokat Khusus yang perlu disempurnakan. Penyelenggaraan pendidikan advokat menjadi proses yang begitu

penting bagi lahirnya generasi advokat yang berkualitas. Jika melihat kondisi sekarang, dapat dilihat bahwa advokat setelah melakukan berbagai proses yang panjang tersebut, setelah beracara dan memegang perkara masyarakat/klien dan kemudian bermasalah dengan mudahnya oknum advokat tersebut dapat berpindah organisasi tanpa sanksi kode etik yang dapat menjeratnya dan meninggalkan kliennya begitu saja tanpa tanggungjawab. Tugas pokok dari organisasi advokat adalah melakukan monitoring atau pengawasan terhadap para anggotanya untuk memastikan kualitas pelayanan para khususnya masyarakat yang tidak mampu (*prodeo*).

Kedudukan Advokat sebagai lembaga penegak hukum non pemerintah yang ditegaskan pula dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat adalah salah satu perangkat perlindungan hukum kepada Advokat terutama untuk memperkuat posisi hak imunitas Advokat dalam praktiknya di sidang pengadilan. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Advokat pula menegaskan posisi Advokat sebagai bagian dari struktur hukum, sebagaimana dijelaskan Friedman, dari sistem penegakan hukum. Undang-Undang Advokat mengatur hak-hak Advokat seperti hak imunitas. Namun Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai aturan secara implisit mengenai imunitas profesi hukum, yang menjelaskan bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana. Pasal 50 KUHP sangat berkaitan erat dengan Pasal 15 Undang-Undang Advokat yang menjelaskan bahwa "Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggungjawabnya dengan tetap berpegang pada profesi dan peraturan perundang-undangan". Pasal 50 KUHP menyebutkan bahwa orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang tidak boleh dipidana. Hal tersebut juga memperkuat posisi perlindungan hukum terhadap imunitas Advokat dalam konteks lingkup tugas pokok dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang Advokat. Sebagai profesi hukum yang tatacara kerja dan kode etiknya diatur oleh undang-undang, maka Advokat mempunyai kekebalan khusus profesi dari tuntutan perdata maupun pidana sebagaimana contoh tindakan aparat penegak hukum lain yang diperbolehkan oleh undang-undang, seperti eksekutor hukuman mati. Seseorang yang berprofesi advokat memiliki hak imunitas semakin diteguhkan dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 26/PUU-VI/2013. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa Pasal 16 harus dimaknai bahwa advokat tidak dapat dituntut secara pidana atau perdata selama menjalankan tugas dan profesinya dengan iktikad baik di dalam maupun di luar persidangan. Iktikad baik menjadi poin besar dari persoalan ini (Redaksi, 2018).

Kerjasama antara Polri dengan organisasi advokat Peradi diperlukan untuk melakukan pemanggilan seorang Advokat yang bermasalah oleh Kepolisian melalui Dewan Kehormatan Peradi. Organisasi melakukan pembelaan dan pendampingan terhadap anggotanya dalam hal berhadapan dengan hukum untuk memastikan bahwa pembelaan profesi Advokat harus dimaknai membela kehormatan profesi Advokat dari adanya kemungkinan tindakan kriminalisasi yang melemahkan profesi Advokat dalam membela kepentingan kliennya, dan memastikan terjaminnya hak-

hak anggotanya. Bagi anggota yang diduga melakukan tindak pidana hak imunitas yang dimiliki oleh Advokat tidak berlaku. Kekebalan ini (imunitas) berimplikasi kepada asas *equality before the law*, namun dalam beberapa pertimbangan tertentu imunitas ini dibutuhkan bukan untuk perlindungan kepentingan individual seseorang, melainkan untuk kepentingan penegakan hukum (Endira, 2022).

Sesuai dengan penjelasan tersebut, yang dapat melaporkan pelanggaran kode etik advokat meliputi klien, teman sejawat advokat, pejabat pemerintah, anggota masyarakat dan Dewan Pimpinan Pusat/Cabang/Daerah dari organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota. Klien dapat mengambil tindakan hukum apabila advokat yang telah menjadi kuasa hukumnya tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan beberapa cara antara lain meliputi pengajuan pengaduan, pemberian kepada teradu, penetapan hari sidang, pelaksanaan sidang, pengambilan keputusan, pengambilan keputusan, penyampaian salinan keputusan.

Advokat yang diketahui telah pindah ke organisasi advokat lainnya karena melanggar kode etik pada organisasi sebelumnya, maka klien berhak mendapatkan ganti rugi materiil dan immateriil dari advokat tersebut. Klien tersebut harus terlebih dulu memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf a Sanksi bagi advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien terdapat 2 jenis yaitu sanksi yang bersifat administratif dan sanksi dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara oleh klien baik secara materiil maupun immateriil yaitu ganti rugi yang berupa ganti rugi nominal, ganti rugi kompensasi atau ganti rugi penghukuman.

Konsep Kedepan Terkait Organisasi Advokat Agar Sesuai Dengan Konsep *Single Bar* Dan Tercipta Kepastian Hukum Organisasi Advokat Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Advokat

Usulan sumpah Advokat merupakan kewenangan PERADI yang ditegaskan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-XVII/2018 yang didasarkan pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Nomor 199/B/2023/PTUN.JKT adalah putusan yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Putusan ini berkaitan dengan pengaturan organisasi advokat di Indonesia. (Sahbani, 2019) PERADI merupakan organisasi advokat yang sah, maka dengan begitu ketika kita berbicara konsep organisasi advokat, potensi berlakunya wadah tunggal organisasi advokat (*single bar*) menjadi semakin jelas. Namun sampai dengan saat ini, para penegak hukum khususnya dari Mahkamah Agung seolah menutup mata dan tetap mempertahankan keputusannya melalui Surat Ketua MA Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 dan tetap mempersilahkan bagi proses pengangkatan dan penyempahan advokat oleh organisasi lain diluar PERADI.

Mahkamah Konstitusi menegaskan perlunya penguatan kewenangan PERADI untuk mengusulkan pengambilan sumpah advokat dalam Putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018, halaman 318, angka 3, yang menyatakan pengangkatan advokat oleh organisasi advokat di luar PERADI merupakan pelanggaran berat dan dapat disebut *disobedience* atau ketidakpatuhan terhadap hukum. Satu-satunya lembaga yang berwenang menyeleksi advokat sesuai dengan kewajiban konstitusional yang

dijelaskan sebelumnya adalah PERADI, karena kewenangan tersebut dipegang oleh negara melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Jika organisasi diluar PERADI berbondong-bondong untuk tetap menyelenggarakan Pendidikan, Pengangkatan, dan Penyempahan, maka rusaklah generasi advokat di masa depan, karena kualitas advokat yang dihasilkannya pun pasti tidak maksimal hanya karena mengejar target keanggotaan dalam organisasinya (Sitompul, ftp peradi kedudukan organisasi advokat selain peradi, 2020).

Upaya penertiban organisasi – organisasi diluar juga menjadi salah satu konsep kedepan yang perlu untuk dilaksanakan. Definisi organisasi adalah suatu kesatuan terdiri dari manusia dalam jumlah kecil atau besar yang saling berkomunikasi antara satu dengan lainnya mengikuti aturan yang berlaku dalam perkumpulan tersebut. Suatu organisasi adalah tempat di mana individu berkumpul untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan berkolaborasi secara penuh dan bertanggung jawab untuk mencapai tujuan yang diinginkan. (fithriyyah, 2022) Standarisasi pendidikan profesi advokat di negara lain menjadi salah satu yang dapat dijadikan referensi atau acuan bagi penyelenggaraan pendidikan profesi advokat di Indonesia. Dapat diambil contoh Pendidikan Profesi Advokat yang diselenggarakan di negara Amerika Serikat sudah mapan dan terstruktur dengan adanya *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) yang dibuat oleh *American Bar Association* (ABA) yang sifatnya sentralistik dan tidak *multi bar* seperti kondisi yang masih terjadi di Indonesia. Amerika Serikat adalah negara tempat mayoritas advokat, atau setengah dari semua advokat di dunia, menjalankan praktik hukum. Diperkirakan ada lebih dari 750.000 advokat di negara ini. Pentingnya Advokat dalam budaya Amerika ditunjukkan oleh fakta bahwa mereka merupakan 27 dari 56 penandatangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada tahun 1776. Advokat di Amerika Serikat merupakan bagian dari *American Bar Association* (ABA), yang mewakili pengacara di seluruh negeri. Asosiasi pengacara negara bagian dan lokal mewakili pengacara di setiap negara bagian (Mauluna, 2022).

American Bar Association (ABA) sebagai asosiasi ahli utama para advokat di AS yang berdiri pada tanggal 21 Agustus 1878. Dan merupakan kelompok pengacara dan mahasiswa dari setiap negara bagian di Amerika Serikat. Kegiatan terpenting *American Bar Association* (ABA) meliputi pengembangan kode etik model untuk profesi hukum dan penetapan standar akademis untuk sekolah hukum. *Model Rules for Minimum Continuing Legal Education* (MCLE) milik *American Bar Association* (ABA) merupakan persyaratan minimum untuk semua pengacara di Amerika Serikat. *Model Rules* ini berfungsi sebagai pedoman umum dan standar minimum untuk semua pengacara dan tunduk pada kewenangan *Bar Council* di setiap negara bagian untuk mengatur ABA lebih lanjut. Keseriusan Amerika Serikat dalam merancang pengaturan terkait Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Advokat di negaranya dapat direfleksikan sebagai upaya serius Amerika Serikat dalam mengimplementasi konsep negara demokrasi yang mengedepankan *equality before the law*.

Pendidikan Profesi Advokat di Indonesia diatur dalam Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan bahwa Pendidikan Profesi Advokat belum

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik yang menyangkut standar kurikulum Organisasi Advokat maupun penyelenggara Pendidikan Profesi Advokat. Pembentukan kurikulum tersebut diproyeksikan untuk membentuk kualitas dan integritas seorang Advokat nantinya, namun Organisasi Advokat yang seharusnya berbentuk tunggal (*single bar*) mengalami perpecahan dari tubuh PERADI itu sendiri dan saat ini bermunculan berbagai macam organisasi Advokat yang dapat menjalankan Pendidikan Profesi Advokatnya sendiri-sendiri. Advokat harus mampu berkomunikasi dengan organisasi advokat di seluruh dunia. Bagaimana mungkin advokat Indonesia dapat bersaing sedemikian rupa jika dari memulainya saja organisasi-organisasinya hanya menggunakan generasi muda untuk memperbanyak anggota tanpa memperhitungkan kompetensi dan pendidikan yang mapan. Perbandingan organisasi advokat dari negara Malaysia yang dikenal dengan *The Malaysian Bar* (Badan Peguam Malaysia) berfungsi sebagai organisasi profesi advokat yang *independent* dan *self regulatory*. *Malaysian bar* memiliki peran penting dalam menetapkan kebijakan terkait pemenuhan kewajiban pengembangan profesi berkelanjutan bagi setiap advokat dan calon advokat yang menjalani magang. Sementara itu, lembaga kualifikasi profesi hukum (*legal profession Qualifying board*) selanjutnya disebut LPQB Malaysia berwenang untuk menentukan apakah seseorang telah memenuhi kualifikasi untuk menjadi advokat. hal ini mencakup persyaratan formal, seperti lulusan hukum dari universitas tertentu, menjalani periode magang, lulus ujian CLP (*Certificate of Legal Profession*) yang dikhususkan untuk kategori lulusan tertentu, dan lulus ujian kualifikasi Bahasa Malaysia (Afandi, 2023).

LPQB terdiri dari lima anggota, termasuk jaksa agung sebagai ketua, dua orang hakim yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung, Ketua *Malaysian Bar*, dan seorang akademisi fakultas hukum yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan tinggi. *Qualifying board* memiliki fungsi penting menyelenggarakan ujian CLP dan menyelenggarakan ujian kualifikasi Bahasa Malaysia. Sistem organisasi profesi advokat di Malaysia tidak hanya dikelola oleh *Malaysian bar*, tetapi juga melibatkan *state bar committees* yang merupakan organisasi-organisasi advokat regional di 12 wilayah. Setiap wilayah memiliki satu komite pengacara negara bagian yang berperan sebagai asosiasi profesi yang tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan yang mengikat anggotanya.

Dengan adanya perbandingan organisasi advokat Malaysia, maka dapat dilihat bahwa dalam pengaturan wewenang organisasinya bersifat sentralistik, yang menjelaskan bahwa komite pengacara negara bagian tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan. Sedangkan organisasi advokat di Indonesia dengan bermacam-macam namanya dan semua mengatur wewenang baik dari segi Pendidikan, dan kewenangan advokat lainnya. Meskipun sudah jelas dalam putusan Nomor 35/PUU-XVII/2018, kewenangan tersebut diamanahkan pada satu wadah tunggal yakni organisasi PERADI. Dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep kedepan adalah memang benar jika organisasi advokat Indonesia bersama dengan mahkamah konstitusi dan penegak hukum yang berwenang lainnya mulai berbenah dan memperbaiki semua kekacauan yang ditimbulkan oleh tumpang tindihnya regulasi dan banyaknya organisasi yang turut serta mengatur sesuai dengan kehendaknya

sendiri. Dengan terpecahnya organisasi advokat Indonesia yang semakin terlihat seperti *multi bar*, dan menjadi semakin banyak tak terkendali, tentu saja hal ini memberikan dampak negatif bagi para praktisi hukum di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: (Marpaung, 2022)

1. Mudahnya merekrut advokat untuk bergabung karena setiap kelompok advokasi menginginkan jumlah anggota yang banyak untuk menurunkan kualitas advokat.
2. Etika profesi advokat tidak ditegakkan secara ketat, sehingga kurang baik. Karena anggota organisasi A yang terkena sanksi kode etik dapat pindah ke organisasi B.

Menurunnya kualitas advokat di mata para pencari saham dari dalam negeri maupun luar negeri, sehingga apabila asosiasi advokat di Indonesia tidak segera dibenahi akan mengakibatkan advokat Indonesia kalah bersaing dengan advokat asing. Hingga 21 September 2022, *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)* telah menerima informasi tertulis dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM RI yang menyebutkan bahwa terdapat 46 organisasi yang telah terdaftar. Hingga Mei 2023, terdapat 51 organisasi yang telah memiliki badan hukum yang berbadan hukum advokat. Di Indonesia, ia dipandang sebagai organisasi advokasi yang berpotensi melahirkan organisasi advokasi lain yang sejenis. Kualitas suatu produk jasa adalah seberapa baik produk layanan advokat memenuhi persyaratan. Advokat dituntut untuk memiliki kualifikasi yang baku agar dapat memenuhi tanggung jawab profesinya. kualifikasi tersebut memastikan bahwa advokat yang dimaksud memiliki pengetahuan, keterampilan, pengalaman, disiplin, dan akuntabilitas. Lebih dari itu, hal itu juga memastikan bahwa advokat yang dimaksud tidak akan melakukan kebohongan, penyimpangan, kesalahan, atau kecerobohan yang merugikan klien dari layanan advokat, melukai rasa keadilan masyarakat setempat, menghalangi kenyataan dari hukum, atau menipu suara hatinya sendiri. Selain itu, juga menjamin bahwa advokat yang bersangkutan tidak akan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan (Lubis, 2020).

Konsep *single bar* dengan Peradi sebagai satu-satunya organisasi advokat merupakan bentuk ideal dari model organisasi advokat di Indonesia. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyebutkan, "Organisasi Advokat merupakan satu-satunya wadah profesi advokat yang bebas dan mandiri yang dibentuk sesuai dengan ketentuan undang-undang ini dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan kualitas profesi Advokat". Dengan model *single bar* akan lebih mudah untuk tercapainya standarisasi pendidikan, ujian, pengangkatan, pengawasan dan penindakan advokat dan kualitas advokat, karena dilakukan oleh satu organisasi. Keberlakuan *single bar system* sebagai organisasi advokat yang bisa memberi perlindungan terhadap para pencari keadilan. Advokat sebagai profesi mandiri, tidak boleh murni bersifat komersial, melainkan juga harus melayani kepentingan pencari keadilan. *Single bar system* ini bukan untuk kepentingan organisasi, melainkan untuk kepentingan para pencari keadilan. Jika advokat tidak memiliki mutu atau kualitas, yang rugi pasti pencari keadilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat wajib untuk berpedoman kepada kode etik advokat sehingga dapat mencerminkan sikap patuh kepada Tuhan Yang Maha Esa dan peraturan perundang-undangan. Kode etik advokat yang sudah diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Seorang advokat berkewajiban menerapkan prinsip *Equality before the Law* (kesetaraan hukum) dan prinsip *Presumption of innocene* (praduga tak bersalah) pada saat membela klien saat berhadapan dengan hukum, namun tetap sesuai dengan fakta yang ada. Keseluruhan penjelasan pasal-pasal dalam UU No. 18 Tahun 2003 tersebut menyebutkan bahwa fungsi pengawasan dan kode etik telah diatur secara lengkap, hal ini berguna bagi pengguna jasa advokat lebih yakin dan percaya saat menyerahkan permasalahan hukumnya untuk diselesaikan oleh seorang advokat. Namun, didalam undang-undang tersebut tentang pemberhentian advokat menjadi kewenangan organisasi advokat. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tidak menjelaskan lebih lanjut soal pemberhentian tetap dari profesi di satu organisasi advokat lalu kembali aktif di organisasi lain. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat memberikan perlindungan bagi klien.
2. Advokat yang tidak menjalankan kewajibannya memenuhi hak dari kliennya atau terbukti melakukan perbuatan melawan hukum akan mendapatkan sanksi dari organisasi advokat atau Dewan Kehormatan Advokat. Hal yang paling sering terjadi, saat seorang advokat telah mendapatkan sanksi akan mengambil langkah untuk berpindah ke organisasi advokat lainnya. klien berhak mendapatkan ganti rugi materill dan immaterill dari advokat tersebut. Klien tersebut harus terlebih dulu memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPerdara serta berpedoman pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf a Sanksi bagi advokat yang melakukan perbuatan melanggar hukum pada klien terdapat 2 jenis yaitu sanksi yang bersifat administratif dan sanksi dalam bentuk tanggung jawab mengganti kerugian yang diderita akibat perbuatan melanggar hukum pada Pasal 1365 KUHPerdara.
3. Konsep multibar yang diusulkan dalam perubahan UU Advokat dan dibentuknya Dewan Advokat Nasional pastinya akan menambah persoalan advokat dan organisasinya serta mencederai kemandirian profesi advokat. Konsep multibar dengan *single regulator* hanya akan menjadikan Dewan Advokat Nasional sebagai birokrasi baru dalam organisasi advokat yang dengan sendirinya akan memperpanjang birokrasi di organisasi advokat, Masing-masing organisasi advokat akan memiliki sudut pandang yang berbeda (tidak sama) dalam membangun dan meningkatkan kemandirian organisasi dan profesi advokat. Konsep *single bar* dengan Peradi sebagai satu-

satunya organisasi advokat merupakan bentuk ideal dari model organisasi advokat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiyanti, N. F., Suharno, S., & Widarno, B. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dan dana bagi hasil (DBH) terhadap belanja modal pada pemerintah daerah (studi kasus pada dinas keuangan se-eks karesidenan Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(4), 169–179. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i4.6234>
- Aromatica, D., & Sudrajat, A. R. (2021). *Teori organisasi: Konsep, struktur & aplikasi*. Banyumas: CV Amerta Media.
- Aryani, P. R. (2017). Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dan dana alokasi umum terhadap alokasi anggaran belanja modal pada kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan. *Universitas Muhammadiyah Palembang*.
- Astuti, H. F., & NR, E. (2021). Pengaruh intergovernmental revenue, kekayaan daerah dan sisa lebih pembiayaan anggaran terhadap belanja modal (studi empiris pada kabupaten/kota di Sumatra Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(3), 624–639. <https://doi.org/10.24036/jea.v3i3.383>
- Asyaidah, D. (2015). Pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap alokasi belanja modal kabupaten dan kota di Indonesia. *Jurnal Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Atmanijar, A., dkk. (2024). *Advokat dalam pendampingan hukum klien di Indonesia*. Yogyakarta: Semesta Aksara.
- Chacrudin, D., Dinar, S. A., & Fadilah, S. (2008). *Strategi pencegahan dan penegakan hukum tindak pidana korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Dwigantara, M. P., & Handayani, N. (2020). Pengaruh belanja modal terhadap kinerja keuangan dengan pendapatan asli daerah sebagai intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(10), 1–22.
- Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum normatif empiris*. Depok: Prenadamedia Group.
- Fithriyyah, M. U. (2022). *Dasar-dasar teori organisasi*. Pekanbaru: Irdev Institute.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia* (Cet. 1). Surabaya: Bina Ilmu.
- Heryana. (2021). *Teori organisasi: Seri-1 artikel kepemimpinan berpikir sistem*. Universitas Esa Unggul.

- Ishaq. (2012). *Pendidikan keadvokatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lamintang, P. A. F. (2013). *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia* (Cet. 5). Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Legrenzi, G., & Milas, C. (2001). Non-linear and asymmetric adjustment in the local revenue-expenditure models: Some evidence from the Italian municipalities. *University of Milan Working Paper*.
- Maimunah, M. (2006). Flypaper effect pada dana alokasi umum dan pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Pulau Sumatra. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Marlina, R., Prasetyo, A. S., & Yulianto, P. D. (2022). Pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana bagi hasil (DBH) dan sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) terhadap belanja modal di Provinsi D.I. Yogyakarta tahun 2013–2020. *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 2(2), 620–640. <https://doi.org/10.32477/jrabi.v2i2.489>
- Mulyadi. (2014). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nurhayati, Y. (2020). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Nusa Media.
- Nurhidayati, L. L., & Yaya, R. (2013). Alokasi belanja modal untuk pelayanan publik: Praktik di pemerintah daerah. *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 17(2), 102–114. <https://doi.org/10.20885/jaai.voll7.iss2.art2>
- Oates, W. E. (1995). Comment on “Conflict and dilemmas of decentralization” by Rudolf Holmes. *The World Bank Research Observer*, 10(2), 351–353.
- Pangaribuan, L. M. P. (2021). *Advokat: Organisasi dan kedudukannya dalam kekuasaan kehakiman*. Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- Rambe, R. (2001). *Teknik praktik advokat*. Jakarta: Grasindo.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2006). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019a). *Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Republik Indonesia. (2019b). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)*.
- Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

- Sari, N., Gustian, D., & Sarwani. (2017). Pengaruh dana perimbangan, dana sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) dan pendapatan asli daerah (PAD) terhadap belanja modal dan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Bodetabek periode 2006–2015. *Pascasarjana Universitas Pamulang*, 491–506.
- Sarmadi, S. (2007). *Advokat (litigasi dan non litigasi pengadilan)*. Yogyakarta: Pustaka Prisma.
- Simbolon, Y. C., Maksum, A., & Abubakar, E. (2020). Pengaruh PAD, SiLPA, DAU, DAK dan DBH terhadap alokasi belanja modal: Studi kasus pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara, Bangka Belitung, Kepulauan Riau dan Bengkulu periode 2012–2018. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 4(2), 826–839. <https://doi.org/10.22437/jssh.v4i2.11546>
- Siregar, B. (2015). *Akuntansi sektor publik* (Edisi pertama, cetakan pertama). Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Soeroso, R. (2011). *Pengantar ilmu hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiyono. (2018). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulaiman, M. (2013). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal serta dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020*, 2(2019), 80–90. <https://feb.untan.ac.id/wp-content/uploads/2020/12/Muzan.pdf>
- Syarifin, P., & Chumaidy, Z. (1998). *Pengantar ilmu hukum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tedjosaputro, L. (2003). *Etika profesi dan profesi hukum*. Semarang: Aneka Ilmu.
- Winata, F. H. (1995). *Advokat Indonesia: Citra, idealisme dan kepribadian*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Wlas, L. (1989). *Cakrawala advokat Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.